



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kupang, 28 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Seniman Tattoo, bertempat tinggal di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **PEMOHON**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kupang, 17 September 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di semula berada di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur namun saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah NKRI sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Kp, tanggal 21 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juli 2013 M atau bertepatan dengan 16 Ramadhan 1434 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang,

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 12 Agustus 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga bulan Juni 2019;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. Anak I Pemohon dan Termohon, Laki-laki, Kupang, 26 Januari 2015 (8 tahun 7 bulan);

3.2. Anak II Pemohon dan Termohon, Perempuan, Kupang, 12 Oktober 2017 (5 tahun 10 bulan);

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :

4.1. Termohon tanpa alasan yang jelas membohongi Pemohon dan kakak kandung Pemohon mengenai uang pembayaran pajak tanah;

4.2. Termohon tidak mengakui secara jujur mengenai kejelasan dan digunakan untuk apa uang tersebut karena jumlah uang yang diberikan oleh keluarga dengan tagihan pembayaran pajak berbeda;

5. Bahwa pada bulan Juni 2019 Termohon tiba-tiba saja tanpa alasan yang jelas kabur dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon beserta keluarga. Oleh karena hal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama hingga saat ini;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon namun Termohon hilang kabar dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;

7. Bahwa mengingat putusanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon selama bertahun-tahun serta Termohon yang tidak pernah mengunjungi anak-anaknya, Pemohon berniat untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan Termohon di Pengadilan Agama Kupang Kelas I A;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah dilakukan mediasi;
 9. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
 10. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
 11. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;
 12. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Kp, tanggal 23 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON** (Pemohon), NIK xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama **PEMOHON** (Pemohon) dan **TERMOHON** (Termohon), Nomor xxxxxxxx tanggal 12 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON**, Nomor xxxxxxxx, tertanggal 06 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxx atas nama **TERMOHON** (Termohon) sudah tidak berada di Kelurahan Kuanino, yang dikeluarkan oleh Lurah Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 18 Agustus 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir, Kupang, 06-02-1982, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, setelah diambil sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi alasan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mencuri perhiasan emas milik orang tua Pemohon dan Termohon sudah dilaporkan ke Polisi atas tindakan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi melihat sendiri terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menipu uang pajak tanah dari Kakak Pemohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Termohon tidak pernah membayar pajak tanah tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Kupang bersama anak-anak sedangkan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Termohon tidak pernah datang menjenguk Pemohon dan anak-anak hingga saat ini;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah tidak pernah ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon sejak mereka berpisah tahun 2019 hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir, Kupang, 16-06-1987, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer pada XXXXX, alamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, setelah diambil sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi berteman dengan kakak Pemohon dan kenal Termohon sebagai isteri sah dari Pemohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke kediaman Pemohon pada tahun 2022, dan saksi hanya berjumpa Pemohon dan anak-anak saja, dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi pernah menesehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Kp., tanggal 23 Agustus 2023 yang dibacakan di

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon membohongi Pemohon dan keluarga Pemohon mengenai uang pembayaran pajak tanah dan juga Termohon tidak mengakui secara jujur mengenai kejelasan penggunaan untuk apa uang tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2019 yang diakibatkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sebab-sebab yang jelas dan tanpa ada komunikasi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili **PEMOHON** (Pemohon) yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara **PEMOHON** (Pemohon) dengan **TERMOHON** (Termohon) pada tanggal 12 Agustus 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) menjelaskan bahwa **PEMOHON** (Pemohon) dengan **TERMOHON** (Termohon) adalah pasangan suami istri yang hidup dalam satu keluarga dengan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon sudah tidak tinggal di Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang sampai dengan sekarang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah atau janji dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara *juncto* Pasal

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya Termohon telah meninggalkan kediaman bersama dalam kurun waktu empat tahun dan tidak ada komunikasi dan kabar berita tentang keberadaan Termohon sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (orang) orang anak yang Bernama **Anak I Pemohon dan Termohon**, Laki-laki, Kupang, 26 Januari 2015, dan **Anak II Pemohon dan Termohon**, Perempuan, Kupang, 12 Oktober 2017;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, karena sejak tahun 2019 Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun sampai sekarang tidak ditemukan keberadaanya;
5. Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun Pemohon bersikeras untuk bercerai karena telah lama menderita ditinggalkan Termohon;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, telah dikaruniai 2 (orang) orang anak;
2. Bahwa telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 4 (empat) tahun dan tidak ada komunikasi atau kabar berita tentang keberadaan Termohon sampai saat ini;
3. Bahwa Pemohon telah maksimal mencari keberadaan Termohon, namun tetap tidak berhasil ditemukan keberadaan Termohon;
4. Bahwa Pemohon telah diberi nasehat oleh saksi-saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, Hakim Tunggal sependapat dengan Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf b Kompilasi Hukum Islam atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat al-baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٢٧

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kaidah ushul fikih yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif)";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Sidang Hakim Tunggal pada hari **Rabu** tanggal **27 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Akhir 1445** Hijriah oleh **Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.,

Panitera Pengganti,

Sahbudin Kesi, S.Ag. M.H.

Perincian biaya :

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan P & T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	175.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	345.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Kp